BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Bank Indonesia Cabang Banjarmasin

1. Sejarah Singkat Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan

Kantor bank Indonesia ditingkat cabang bertugas untuk menjalankan fungsi bank sentral di daerah-daerah. Pada saat disahkannya *De javanicshe Bank* menjadi Bank Indonesia pada 1 Juli 1953, bank mempunyai 15 kantor cabang di seluruh Indonesia, 1 (satu) cabang di Amsterdam dan 1 (satu) kantor perwakilan di New York. Pembukaan kantor Bank Indonesia pada periode Demokrasi Terpimpin banyak dipengaruhi oleh perkembangan politik yang tengah berlangsung. Masuknya Irian Barat ke wilayah RI, telah mendorong pembukaan kantor Bank Indonesia di beberapa kota di Irian, untuk menggerakkan roda perekonomian wilayah tersebut. Sedangkan Konfrontasi Malaysia telah menyebabkan dibukanya Kantor Bank Indonesia di Kepulauan Riau dan Sabang. Bank Indonesia Kepulauan Riau bertugas melakukan dedolarisasi sedangkan Sabang bertugas untuk mendukung rencana pembukaan Kantor Bank Indonesia di tingkat cabang juga sesuai dengan rencana Bank Indonesia untuk membuka kantor secara merata di setiap daerah provinsi.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan bertempat di Jalan Lambung Mangkurat Nomor 15 Banjarmasin. Kantor wilayah II Bank Indonesia Banjarmasin di buka pada tanggal 1 Agustus 1907 dan ditutup ketika pendudukan Jepang. Lalu, dibuka kembali pada tanggal 25 April 1946 dan berjalan sampai sekarang.

Bank Indonesia didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 1953 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 40). Bank Indonesia bertindak sebagai Bank Sentral menggantikan *De Javasche Bank*. Bank Indonesia merupakan suatu Badan hukum Negara.

Berdasarkan rumusan, tugas Bank Indonesia dalam Pasal 7 Undang-Undang Tahun 1953, Bank Indonesia telah memiliki tiga fungsi tradisional suatu Bank sentral yaitu fungsi yang terkait dengan kebijakan moneter, kebijakan perbankan, dan memperlancar lalu lintas pembayaran.

Lahirnya Bank Indonesia disambut secara antusias oleh tokoh-tokoh dan masyarakat luas sebagai era baru di bidang keuangan bahkan dinilai sebagai lambang kedaulatan di bidang ekonomi dan moneter. Dari pihak lain, Gubernur Bank Indonesia Mr. Sjafruddin Prawiranegara mengomentari adanya perbedaaan yang mencolok pada aspek independensi antara Undang-Undang No. 11 Tahun 1953 dengan *De Javasche Banki* 1992 sebagai berikut:

- a. Pemisah antara Pemerintah dan Bank Sentral dinilainya tidak jelas, sehingga untuk penerbitan Laporan Tahunan Bank Indonesia, Gubernur Bank Indonesia terlebih dahulu berunding dengan Dewan Moneter, sedangkan Presiden *De Javasche Bank* tidak terikat keharusan seperti itu.
- b. Pemimpin tertinggi Bank Indonesia bukan lagi disebut Direksi melainkan di atas ditempatkan sebuah Dewan Moneter, terdiri atas tiga anggota yang

mempunyai hak suara yaitu Menteri Keuangan, Menteri Perekonomian dan Gubernur Bank Indonesia.

Sesuai dengan tanggal berlakunya Undang-Undang Pokok Bank Indonesia Tahun 1953, maka tanggal 1 Juli 1953 dicatat dan diperingati sebagai lahir atau hari jadi Bank Indonesia.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan beralamat di Jalan Lambung Mangkurat Nomor 15 Banjarmasin. Kantor wilayah II Bank Indonesia Banjramasin dibuka pada tanggal 1 Agustus 1907 dan ditutup ketika penduduk Jepang. Lalu, dibuka kembali pada tanggal 25 April 1946 dan berjalan sampai tanggal 7 Januari 2015, karena Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan secara mandiri sejak saat itu.

Visi dan Misi Bank Indonesia yaitu sebagai berikut:

a. Visi dan Misi Bank Indonesia

Berikut ini visi dan misi Bank Indonesia sebagai lembaga keuangan bank sentral:

1) Visi

Menjadi Kantor Perwakilan yang kredibel dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia dan kontributif bagi pembangunan ekonomi daerah maupun nasional.

2) Misi

Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem keuangan, efektivitas pengelolaan uang rupiah dan kehandalan sistem pembayaran untuk mendukung pembangunan

ekonomi daerah maupun nasional jangka panjang yang inklusif dan berkesinambungan.

b. Struktur Organisasi Bank Indonesia Cabang Banjarmasin

Struktur organisasi suatu perusahaan merupakan suatu bentuk pengaturan dan pengalokasian tugas dan tanggung jawab sumber daya diantara anggota-anggota organisasi sehingga dapat menjaga kelangsungan hidup perusahaan dan dapat mencapai sasaran/tujuan organisasi.

Melalui struktur organisasi ini dapat dikenal dengan jelas tugas dan tanggung jawab para pegawai dan dapat diketahui pla hubungan antara satu tugas dan tanggung jawab laiinya dalam satu perusahaan sehinga dapat terjalin kerjasama yang baik antar pegawai. Berkut ini penulis sajikan tugas dan tanggung jawab yang tercakup dalam struktur organisasi Bank Indonesia Cabang Banjarmasin.

2. Uraian Tugas/Job Description

Tugas pokok divisi-divisi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan struktur organisasi di atas, berikut ini penjelasan dari divisi dan tim tersebut:

a. Divisi Advisory dan Pengembangan Ekonomi Daerah

Di dalam divisi ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

1) Tim Asesmen dan Advisory

- a) Membuat kajian ekonomi dan keuangan regional.
- Melakukan pengumpulan informasi ekonomi strategis (unstructured data).

- c) Menyusun asesmen dan kajian jangka pendek untuk mendukung perumusan rekomendasi kebijakan.
- d) Menyusun proyeksi makro ekonomi daerah
- e) Menyusun kajian untuk keperluan advisory dan diserminasi.
- f) Melakukan koordinasi dan program kerjasama dalam rangka pengembangan ekonomi daerah.

2) Unit Pengendalian Inflasi Daerah

Tugas pokok:

- a) Menyusun usulan rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di kota/ kabupaten dalam rangka pengendalian inflasi daerah.
- b) Melakukan implementasi program rutin dan strategis Tim
 Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
- c) Memfasilitasi perumusan dasar hukum Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
- Melakukan monitoring dan pelaporan kegiatan Tim Pengendalian
 Inflasi Daerah (TPID)

3) Unit Pelaksana Pengembangan UMKM

Tugas Pokok:

a) Melakukan identifikasi hasil-hasil kajian penelitian, kesepakatan, program yang potensial dalam pengembangan sektor riil dan atau melaksanakan identifikasi permasalahan secara spesifik untuk komoditi/industry/bidang usaha tertentu.

- b) Menyusun dan melaksanakan program pemberdayaan sektor rill berdasarkan hasil identifikasi.
- Melaksanakan bantuan teknis dalam bentuk penyediaan informasi berbasis penelitian, pelatihan untuk perbankan dan sektor rill/ UMKM.
- d) Memberikan bantuan teknis dalam bentuk pelatihan kepada lembaga pembiayaan, pendamping, dan UMKM dalam rangka meningkatkan kualitas intermediasi kepada sektor rill/UMKM.
- e) Melakukan koordinasi dengan *stakerholders* daerah untuk meberikan bantuan teknis dalam bentuk pelatihan kepada perbankan dan BDSP dalam rangka pemberdayaan sektor rill/UMKM.
- 4) Tim Data Statistik Ekonomi dan Keuangan Daerah

- a) Menyusun Regional Financing Account
- b) Menyusun Regional Balance Sheet (RBS)
- c) Melakukan monitoring dan mitigasi potensi risiko sistemik.
- d) Mengelola dan menatausahakan pelaporan (LBU, LSMK, LBBU/S, LKPBU, LHBU, LBPR/S).Meneruskan permohonan sandi dan hak akses
 - 1) Pemantauan absensi
 - Mengupload laporan/koreksi laporan secara off-line (Laporan Kantor Pusat Bank Umum, Laporan Harian Bank Umum)
 - 3) Validasi kewajaran data

- 4) Pengenaan Sanksi kewajiaban Membayar
- 5) Pemberikan Layanan help desk pelaporan
- 6) Pengumpulkan data lokal dari institusi terkait di daerah (data sekunder, termasuk melalui FGD).
- e) Pengelola administrasi Giro Wajib Minimum (GWM)
- f) Memberikan layanan Informasi Debitur Individual (IDI) dan Menangani Keluhan terkait data SID.
- g) Melaksankan dan mengkonsolidasikan kegiatan *liaison* serta menyusun laporan hasil *liaison*.
- h) Menganalisis dan menyusun laporan hasil survei.
- i) Menganalisis dan menyusun laporan hasil kegiatan *liaison*.
- j) Menyusun statistik daerah

b. Tim Sistem Pembayaran

Di dalam divisi ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

1) Unit Distribusi Uang, Layanan, dan Administrasi.

- a) Melakukan etimasi kebutuhan uang (EKU) untuk kebutuhan Kantor Perwakilan (KPw) setempat dan KPw lain yang berada di wilayahnya:
 - 1) Melaksanakan survey kebutuhan uang
 - 2) Menghitung EKU
 - 3) Memantau RDU

- 4) Mengelola data statistik pengelolaan uang
- b) Melaksanakan distribusi uang (pengiriman uang, penerimaan uang, pengiriman uang kas titipan dan pengambilan uang kas titipan yang berada di wilayahnya).
- Melaksanakan kegiatan dan pertanggung jawaban serta menyerahkan hasil kerja transaksi untuk kegiatan:
 - 1) Setoran bank dan non bank
 - 2) Bayaran bank dan *non* bank;
 - 3) Penukaran;
 - 4) Layanan kas di luar kota yaitu kas keliling dan kas titipan;
 - 5) Penjualan Uang Rupiah Khusus (URK)
- 2) Unit pengelola Uang

- a) Mempersiapkan rencana modal kerja, menghitung ulang modal kerja, serta melaksanakan kegiatan pengelolaan uang dan mempertanggung jawabkan untuk kegiatan:
 - 1) Hitung ulang manual UK/UL.
 - 2) Hitung Ulang dengan mesin Sortasi Uang Kertas.
 - 3) Pemusnahan UK dengan mesin racik uang kertas atau peleburan uang logam.
- b) Melakukan pengolahan khasanah
 - 1) Pengambilan modal kerja
 - 2) Pengembalian modal kerja;

- 3) Menatausahakan titipan pada khasanah.
- 3) Unit Pengawasan, Perizinan dan Informasi SP

- Melaksanakan dan mencabut izin penyelenggaraan Transfer Dana
 (TD) dan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA).
- b) Melaksanakan Pengawasan Tidak Langsung terhadap penyelenggara TD dan KUPVA (a.1. Pemantauan Laporan Berkala, Pembukaan Kantor Cabang, Kerjasama dengan penyelenggara lain & Tempat Penguangan Tunai, pemindahan alamat, Penghentian Kantor Cabang, Perubahan Kebijakan dan Prosedur Tertulis, Perubahan dokumen perizinan, Pembukaan Gerai).
- Melaksanakan Pengawasan langsung terhadap penyelenggara TD dan KUPVA.
- d) Melakukan perizinan terhadap penyelenggara layanan kas oleh pihak lain (LKPL) a.1. Kas Titipan.
- e) Melakukan pengawasan tidak langsung terhadapan penyelenggara LKPL.
- f) Melakukan pengawasan langsung terhadap penyelenggara LKPL.
- g) Melakukan pengawasan tidak langsung terhadap penyelenggara

 Cash In Transit (CIT).
- h) Melakukan pengawasan langsung terhadap penyelenggara CIT.
- Melakukan perizinan dan pengawasan penyelenggara kliring lokal non BI.

- j) Melakukan pemprosesan terkait pelaksanaan penyelenggaraan kliring lokal non BI (a.1. permohonan penggantian PKL Non BI, pengunduran diri, penghentian, penutupan, pemindahan kantor, analisis dan perhitungan bantuan keuangan kepala PKL Non BI).
- k) Memberikan layanan informasi terkait perizinan dan pengawasan sistem pembayaran di daerah.
- 4) Unit Operasional SP Non Tunai dan Keuangan

- a) Melaksanakan program penggunaan alat pembayaran non tunai (elektronifikasi).
- b) Melaksanakan program keuangan inklusif
- c) Menjadi fasilitator program keuangan inklusif
- d) Melakukan kajian program keuangan inklusif
- e) Menyediakan data dan informasi program keuangan inklusif
- f) Menatausahakan rekening nasabah, kartu specimen tandatangan, data kepesertaan dan fotum kepersetaan SKNBI, data penarik cek/BG kosong, serta menerbitkan Daftar Hitam Nasional (DHN)
- g) Melakukan member certification kepada calon peserta dan peserta SKNBI
- h) Mengelola transaksi proses awal hari (BI SOSA dan RTGS), transaksi realisasi anggaran, setelmen transaksi melalui RTGS, mencetak laporan keuangan, dan transaksi proses akhir hari (BI SOSA dan RTGS)

- Memberikan layanan kliring penyerahan debet/kredit dan kliring debet pengembalian
- j) Melakukan backup data transaksi kliring
- k) Mengelola Business Continuity Plan (BCP) penyelenggaraan kliring.
- 1) Mengelola administrasi dan tata usaha KLBI dan TSL

c. Tim Manajemen Intern, Komunikasi dan Layanan

Di dalam divisi ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu :

1) Unit Komunikasi dan Layanan Publik

- a) Menyusun dan melaksanakan program edukasi public (PEP) dan sosialisasi kebanksentralan kepada stake holder di wilayah kerja Kantor Perwakilan Wilayah.
- b) Menetapkan dan mengelola pelaksanaan Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) di wilayah, termasuk melakukan kompilasi usulan PSBI di wilayah dan melakukan kerjasama dengan Universitas Negeri yang berada di provinsinya dalam pelaksanaan pemberian beasiswa.
- c) Melaksanakan dan menyusun program komunikasi hasil kajian dn isu regional lainnya termasuk mengcustomize materi/publikasi eksternal.

- d) Menyelenggarakan program manajemen perpustakaan dan menjalin kerjasama antar perpustakaan untuk keperluan mendukung riset dan edukasi di bidang kebanksentralan di provinsi.
- e) Mengelola dan mengevaluasi permintaan Program Magang.
- 2) Unit Logistik, Sekretariat dan Anggaran

- a) Melaksanakan dan menatausahakan pengadaan barang dan jasa, termasuk asset Bank Indonesia.
- b) Melaksanakan dan menatausahakan pemeliharaan asset Bank Indonesia.
- c) Melaksanakan dan menatausahakan penghapusan asset Bank Indonesia.
- d) Melaksanakan dan menatausahakan pemeliharaan perangkat lunak dan keras terkait dengan teknologi informasi.
- e) Mendukung kinerja satuan kerja dalam bentuk penyediaan logistic dan melakukan monitoring program kerja anggaran.
- f) Mendistribusikan dan menatausahakan dokumen masuk/keluar.
- g) Pengolahan dan pemeliharaan arsip di Sentral Khazanah Arsip (SKA).
- h) Mengelola kegiatan kesekretariatan.

3) Unit SDM, Protokol dan Pengamanan

- a) Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan, penempatan, pengembangan, pembinaan dan penilaian kinerja serta pemutusan hubungan kerja dengan pegawai termasuk THOS sesuai ketentuan yang berlaku.
- b) Mengelola dan menatausahakan data pegawai aktif dan purnatugas.
- c) Melakukan kegiatan yang terkait dengan system pemeliharaan pegawai (gaji, insentif, manfaat, dan fasilitas lainnya bagi pegawai).
- d) Melakukan pengelolaan dan administrasi kepegawaian satuan kerja termasuk kegiatan pengembangan kompetensi pegawai, serta program pembinaan (coaching and counseing).
- e) Menjaga dan memelihara ketertiban dan keamanan di area perkantoran dan perumahan Bank Indonesia.
- f) Mengkoordinasi pelaksanaan dan administrasi manajemen kinerja pegawai.
- g) Melaksanakan administrasi kepegawaian (absensi, cuti, izin dal lain sebagainya).
- h) Melaksanakan pengadaan, pengurusan izin, penggunaan dan pengelolaan perlengkapan pengamanan.
- Mengoprasikan dan memelihara Integrated Security System (ISS) di area perkantoran.

B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dengan cara mewawancarai langsung informan, maka dapat diuraikan hasil penelitian dalam beberapa gambaran sebagai berikut:

1. Mekanisme Kliring pada Bank Indonesia Cabang Banjarmasin


Kegiatan yang perlu dilakukan terlebih dahulu sebelum kliring penyerahan adalah:

- a. Warkat dicap yang memuat sebelum kliring dan dicantumkan nomor kode kelompok peserta,
- b. Persetujuan penyelenggara dan peserta lain.

Langkah langkah selanjutnya adalah:

- a. Warkat-warkat dikelompokkan sesuai dengan peserta,
- b. Warkat debet dan kredit dirinci nilai nominalnya dalam suatu daftar,
- c. Nilai nominal dan banyaknya warkat dalam daftar kliring dijumlahkan,
- d. Serah terima warkat kliring yang telah ditandatangani oleh wakil peserta kliring,
- e. Apabila terjadi perbedaan pendapat mengenai dapat tidaknya warkat diperhitungkan dalam kliring, maka keputusan terakhir diserahkan kepada Bank Indonesia,
- f. Penyusunan neraca kliring kembali kembali ke bank masing-masing untuk menentukan layak tidaknya warkat yang diterima dari bank lain untuk diselesaikan.

Alur Kliring antar Bank



Penjelasan dari gambar adalah sebagai berikut:

- a. Nasabah (x) merupakan nasabah BCA melakukan pembayaran dengan menggunakan cek kepada nasabah BNI (y),
- b. Nasabah BNI (y) mencairkan cek Nasabah BCA (x) kepada Bank BNI,
- c. Bank BNI mengeluarkan Nota debet dan di ajukan ke Bank Indonesia,
- d. Bank Indonesia mendebet Rekening Koran Bank BCA dan mengkredit rekening Bank BNI,
- e. Bank BCA mengkredit rekening Nasabah (x) dan mengkredit Rekening Koran Bank Indonesia,
- f. Bank BNI mendebet Rekening Koran Bank Indonesia dan Mengkredit tabungan Nasabah BNI(y).

Dalam proses pertemuan kliring terdiri dari dua tahapan, yaitu:

1. Kliring Penyerahan, penyerahan warkat debit, cek, bilyet giro yang masih dilakukan secara *hardcopy* dengan mencantumkan stempel "kliring" dan

nomor kode kelompok peserta, persetujuan Bank Indonesia, dan peserta lain.

2. Kliring *Retur* atau pengembalian, setelah warkat dikembalikan dan dikelompokan menurut peserta, lalu dicatatkan secara lengkap dalam daftar kliring *Retur* beserta nilai nominalnya. Selanjutnya Bank Indonesia menyusun neraca gabungan peserta

Penyelenggaraan Kliring terdiri dari dua jenis, yaitu:

1. Kliring Debit

Secara umum mekanisme kliring debit sebagai berikut:

- a. Sebelum kegiatan kliring debet dimulai, bank wajib menyediakan
 prefund
- Peserta membuat DKE (Data Keuangan Elektronik) debit berdasarkan warkat debit yang akan dikliringkan
- c. Mengirimkan DKE debit dan warkat debit ke PKL. Pengiriman DKE debit dapat dilakukan secara *offline* maupun *online* tergantung dengan jenis TPK yang digunakan oleh peserta.
- d. Selanjutnya, PKL akan melakukan penggabungan dan perekaman atas DKE debit yang telah lolos validasi. Sementara untuk warkat debet akan dipilah berdasarkan bank tertuju:
 - secara otomasi dengan menggunakan mesin reader sorter berteknologi image, bagi PKL yang telah menerapkan sistem pilah warkat otomasi; atau

- secara manual oleh masing-masing peserta di lokasi PKL, bagi
 PKL yang belum menerapkan sistem pilah warkat otomasi.
- e. Atas dasar DKE debit yang diterima PKL akan melakukan perhitungan kliring debit
- f. PKL mengirimkan hasil perhitungan kliring debit lokal ke SSK (Sistem Sentral Kliring)
- g. Mencetak laporan hasil kliring debit untuk selanjutnya didistribusikan kepada seluruh peserta bersamaan dengan warkat debit
- h. Setelah hasil perhitungan kliring debit lokal dari seluruh penyelenggara kliring diterima oleh SSK akan dilakukan perhitungan kliring debit secara nasional
- i. Selanjutnya SSK melakukan simulasi FtS (Failure to Settle)
- j. Apabila hasil perhitungan kliring debit nasional
 - 1) Bank "menang kliring (posisi Kredit)", seluruh *cash prefund* yang telah disediakan dikredit kembali ke rekening giro Bank bersamaan dengan pengkreditan hasil kliring yang bersangkutan.
 - 2) Bank "kalah kliring (posisi debet)", sistem secara otomatis akan melakukan penyelesaian atas kewajiban Bank tersebut dengan urutan sebagai berikut:
 - a) Pertama tama sistem akan menggunakan *cash prefund* yang telah disediakan Bank,

- b) Apabila kewajiban Bank masih lebih besar dari cash prefund, maka kekurangannya akan dipenuhi dari dana yang tersedia pada rekening giro Bank,
- c) Apabila kewajiban Bank masih lebih besar dari *cash prefund*' dan saldo pada rekening giro, maka atas kekurangan saldo rekening giro Bank tersebut sistem akan menggunakan Fasilitas Likuiditas Intrahari Kliring (FLI-Kliring) atau Fasilitas Likuiditas Intrahari Syariah Kliring (FLIS-Kliring) berdasarkan *collateral prefund* yang disediakan oleh Bank,
- d) Apabila kekurangan saldo rekening giro Bank masih belum dapat ditutup dengan FLI-Kliring/FLIS-Kliring, maka kekurangan tersebut ditutup dengan surat berharga Bank yang ada pada rekening FLI-RTGS/FLIS-RTGS
- e) Pelunasan FLI-Kliring/FLIS-Kliring dan FLI-RTGS/FLIS-RTGS harus dilakukan sebelum tutup Sistem BI-RTGS,
- f) Apabila sampai dengan akhir hari FLI-Kliring/FLIS-Kliring belum dapat dilunasi maka akan menjadi Fasilitas Pendanaan Jangka Panjang (FPJP) atau Fasilitas Pendanaan Jangka Panjang Syariah (FPJPS),
- g) Setelah proses kliring debet selesai, peserta dapat memperoleh DKE *inward* dengan cara men-*download* dari

SSK atau dari KPK melalui media rekam data elektronis (disket, *flashdisk*, atau CD).

2. Kliring Kredit

Secara umum mekanisme kliring debit sebagai berikut:

- a. Sebelum kegiatan kliring kredit dimulai, Bank wajib menyediakan prefund.
- b. Peserta membuat DKE kredit berdasarkan aplikasi transfer.
- c. Mengirimkan DKE kredit ke SSK.
- d. Pengiriman DKE kredit dapat dilakukan secara *online* maupun *offline* tergantung dengan jenis TPK yang digunakan oleh peserta.
- e. Untuk peserta yang menggunakan TPK *offline*, penyampaian DKE kredit dilakukan dengan menggunakan media rekam data elektronis (disket, *flashdisk* atau CD) yang diserahkan ke PKL dan selanjutnya DKE tersebut oleh PKL dikirim ke SSK.
- f. SKK akan melakukan penggabungan dan perekaman seluruh DKE kredit yang diterima. Atas dasar DKE kredit yang diterima, SSK melakukan perhitungan kliring kredit secara nasional.
- g. Selanjutnya SSK melakukan simulasi FtS. Apabila hasil simulasi *FtS* tersebut menunjukkan nilai negatif, maka Bank dapat menambahkan kekurangan atas *prefund* sampai dengan batas waktu yang ditetapkan.
- h. Setelah batas akhir penambahan prefund, SSK melakukan perhitungan hasil kliring kredit nasional. Hasil perhitungan tersebut akan dibukukan ke rekening giro Bank di Sistem BI-RTGS.

- Setelah SSK selesai melakukan proses perhitungan kliring kredit secara nasional, KPK dapat men-donwload DKE inward dan laporan hasil kliring kredit dari SSK.
- j. PKL akan mendistribusikan DKE *inward* dalam bentuk media rekam data elektronis (disket, *flashdisk* atau CD) dan laporan hasil kliring kredit kepada peserta yang menggunakan jenis TPK *offline*.
- k. Setelah SSK selesai melakukan proses perhitungan kliring kredit secara nasional, peserta dengan menggunakan TPK *online* dapat men*donwload* DKE *inward* dan laporan hasil kliring kredit dari SSK.

2. Jadwal Kliring

Dalam rangka memberikan keleluasaan kepada pelaku ekonomi di seluruh Indonesia yang terdiri dari 3 (tiga) zona waktu untuk dapat melakukan transfer kredit dengan lancar, maka kliring kredit dilaksanakan dalam 2(dua) siklus kliring. Pengiriman DKE kredit pada siklus pertama dilakukan mulai pukul 08.15 s.d. 11.30 WIB sedangkan pengiriman DKE kredit pada siklus kedua dilakukan mulai pukul 12.45 s.d. 15.30 WIB. Untuk kliring debit pengiriman DKE debit ditetapkan oleh masing-masing PKL dengan batas maksimal pengiriman hasil perhitungan kliring lokal ke SSK pada pukul 15.30 WIB.

3. Peranan Bank Indonesia sebagai Bank Pelaksana Kliring

Pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral.

Mengingat bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan di

bank, maka bank harus memelihara kesehatannya dan memelihara kepercayaan masyarakat kepadanya. Sehubungan dengan itu, maka Bank Indonesia diberi wewenang untuk membina dan melakukan pengawasan terhadap bank dengan menempuh upaya-upaya baik yang bersifat pencegahan (*preventif*), dalam bentuk ketentuan, petunjuk, nasehat, bimbingan, dan pengarahan dalam bentuk pemeriksaan yang sesuai dengan tindak lanjut.

Sebagai pengawas Bank Indonesia dibekali dengan kewenangan yang berkaitan dengan perizinan, pengeluaran ketentuan-ketentuan yang memberikan landasan kerja yang sehat bagi perbanakan, mengawasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang penalty terhadap pelanggran-pelanggaran yang dilakukan oleh bank ataupun pemberian fasilitas bagi perbankan untuk mendorong perkembangan sistem perbankan yang sehat.

Lembaga *clearing* (kliring) dibentuk oleh Bank Indonesia (pada waktu itu disebut Bank Negara Indonesia) sejak tanggal 7 Maret 1967. Tempat kedudukan lembaga kliring adalah di Jakarta dan di kota-kota lain yang memungkinkan/memerlukan adanya suatu perhitungan kliring antara bank-bank setempat.

Kliring diselenggarakan oleh Bank Indonesia antara bank-bank di suatu wilayah kliring yang disebut "kliring lokal". Yang dimaksud degan wilayah kliring ialah suatu lingkungan tertentu yang memungkinkan kantor-kantor tersebut memperhitungkan warkat-warkatnya dalam jadwal kliring yang telah ditentukan.

Tempat-tempat yang tidak terdapat Bank Indonesia, penyelenggaraan kliring diserahkan kepada bank yang ditunjuk oleh Bank Indonesia. Bank yang

ditunjuk ini harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain kemampuan administrasi, tenaga pimpinan dan pelaksana, ruangan kantor, peralatan komunikasi dan lain-lain.

Disamping itu ada ketentuan khusus bagi bank pelaksana kliring sebagai berikut:

- a. Berkewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan kliring sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku,
- b. Menyampaikan laporan tentang data-data kliring setiap minggu
 bersama dengan laporan likuiditas mingguan kepada Bank Indonesia
 yang membawahi kliring yang bersangkutan,
- c. Untuk mempermudah bank penyelenggara kliring dalam penyediaan uang kartal, maka ditentukan bahwa hasil kliring hari itu dapat diperhitungkan pada rekening bank tersebut pada Bank Indonesia.

Pada hakekatnya pengaturan dan penguasaan Bank Indonesia dimaksudkan untuk meningkatkan keyakinan dari setiap orang yang mempunyai kepentingan dengan bank, bahwa bank-bank dari segi financial tergolong sehat dikelola dengan baik dan professional dan tidak terkandung segi-segi yang merupakan ancaman terhadap kepentingan masyarakat yang menyimpan dananya dari bank.

Mengingat Bank Indonesia sebagai bank Pembina dan Pengawas pada bank-bank pembangunan umum dan bank-bank pembangunan berdasarkan pada ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1992. Atas wewenang yang ada padanya maka dalam melakukan seluruh keigatan yang berhubungan

dengan perbankan harus seizing Bank Indonesia. Disamping itu dalam ketentuan Undang-undang No 15 ayat (1) Bank Indonesia membina perbankan dengan jalan memperluas, memperlancar, dan mengatur lalu lintas pembayaran giral dan menyelenggarakan kliring antar bank.

Maka dalam hal melakukan kliring ada ketentuan lain yang mengatur seperti Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/UPPB tanggal 10 September 1981, tentang Penyelenggaraan Kliring.

Tujuan dilaksanakannya kliring oleh Bank Indonesia antara lain:

- a. Untuk memajukan dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral,
- Agar perhitungan penyelesaian hutang piutang dapat dilaksanakan lebih mudah, aman dan efisien,
- c. Salah satu pelayanan bank kepada nasabahnya.

Mengingat bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan, maka setiap bank diharuskan menjaga kesehatan atau keadaan keuangan agar masyarakat memiliki kepercayaan terhadap bank yang dipilihnya. Masyarakat tentu tidak mau menitipkan uangnya pada bank yang bonafiditasnya sangat diragukan atau pada bank-bank yang kecil, akan tetapi bank-bank yang kecil dapat memberikan keyakinan pada nasabah dalam hal ini masyarakat, bahwa walaupun banknya kecil namun mampu mengolah keuangan yang dititipkan masyarakat kepada bank yang bersangkutan. Sebab banyak kejadian masyarakat sangat dirugikan dengan pelayanan yang terjadi pada bank saat ini.

Oleh sebab itu lewat jasa perbankan lebih khusus lembaga kliring dapat memberikan bantuan untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi dagang. Agar memperlancar pelaksanaan kliring diawasi langsung oleh Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar:

- a. Pemegang saham penambah modal,
- b. Pemegang saham mengganti dewan komisaris dan atau direksi,
- Bank menghapuskan kredit yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya,
- d. Bank melakukan merger atau konsolidasi
- e. Bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban,
- f. Bank Indonesia menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain.
- g. Bank menjual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban bank kepada pihak lain.

C. Analisis Data

1. Mekanisme Kliring pada Bank Indonesia Cabang Banjarmasin

Kliring pada Bank Indonesia cabang Banjarmasin dilakukan dengan dua sub sistem, yaitu Kliring kredit dan Kliring Debit. Pada Bank Indonesia, kliring memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap jalannya perusahaan dan merupakan sumber pendapatan. Dari hasil analisis yang dilakukan dapat diketahui bahwa di Bank Indonesia cabang Banjarmasin mengelola Kliring mulai dari

proses awal hari, kegiatan kliring kredit, kegiatan kliring debet (penyerahan), kegiatan kliring retur (pengembelian), proses Back-up, hingga proses akhir hari, sesuai dengan mekanisme kliring pada umumnya dengan kata lain tidak jauh dengan pembahasan penulis pada bab II mengenai mekanisme kliring. Dengan demikian dapat diketahui bahwa kliring pada Bank Indonesia cabang Banjarmasin masih menggunakan sistem kliring yang telah ditetapkan oleh Peraturan Bank Indonesia (PBI).

Berdasarkan penelitian, jasa yang diberikan oleh Bank Indonesia, didasarkan atas kepercayaan, dengan demikian pemberian fasilitas ini merupakan pemberian kepercayaan, berarti memberikan fasilitas ini kalau betul-betul yakin bahwa penerima fasilitas ini akan menggunakan fasilitas atau jasa ini dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, Bank Indonesia cabang Banjarmsin tidak keluar dari jalur meknisme kliring yang telah ditentukan oleh SKNBI dan PBI yang masih menerapkan mekanisme kliring secara teori yang ada.

2. Peran Bank Indonesia sebagai Bank Pelaksana Kliring

Peran Bank Indonesia sebagai bank pelaksana kliring adalah sebagai pengawas dan sebagai pemantau kelancaran kegiatan pemabayaran hutang piutang antar bank yaitu melalui kegiatan kliring, yang dilaksanakan setiap hari kerja oleh Bank Indonesia cabang Banjarmasin. Dan setiap kegiatan kliring Bank Indonesia

harus wajib ikut serta didalam kegiatan, karena Bank Indonesia adalah sebagai Bank penyelenggara Kliring.

Bank Indonesia hanya sebagai penengah antar bank yang sedang melakukan kegiatan kliring, dan pihak yang berwenang untuk membina dan melakukan pengawasan terhdap bank dengan menempuh upaya-upaya baik yang bersifat pencegahan, dalam betuk ketentuan, petunjuk, nasehat, bimbingan, dan pengarahan dalam bentuk pemeriksaan yang sesuai dalam tindak lanjut.